



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwondo.
Pangkat/NRP : Kopral Satu Marinir/70075.
Jabatan : Anggota Kompi Durlap.
Kesatuan : Yonbekpal 2 Marinir.
Tempat, tanggal lahir: Tuban, 12 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Puri Maharani Blok A7 No.33 Desa Masangan
Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Bekpal 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 di Bintuntibmil Pom Lantamal V berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: KEP/01/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I dari Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019 di Bintuntibmil Pom Lantamal V berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/02/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
 - b. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II dari Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Papera selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Maret

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 di Bintuntibmil Pom Lantamal V berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/05/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/06/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Nomor: BP.11/A-28/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/15/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/130/K/AL/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/138/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/138/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/138/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1137/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1162/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Panggilan

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1175/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Minimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Batalyon Bekpal 2 Mar Nomor: B / 270 / X / 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa menerangkan Kopral Satu Marinir Suwondo, NRP 70075 sedang menjalani MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan sudah dilakukan pencarian tetapi sampai dengan sekarang belum diketemukan.

Minimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Mengingat : Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Suwondo, Kopral Satu Marinir, NRP 70075 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh.Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019